



BUPATI LEMBATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEMBATA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik perlu peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat, diperlukan pengelolaan pelayanan publik secara terpadu dan terintegrasi untuk semua jenis pelayanan dalam satu tempat yaitu Mal Pelayanan Publik;
- c. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, maka perlu mengatur mekanisme penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Lembata;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Lembata;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

216 /

- Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lembata (Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Tahun 2020 Nomor 288, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lembata Nomor 288);
 10. Peraturan Bupati Lembata Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.

22/8

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN LEMBATA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lembata.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lembata.
3. Bupati adalah Bupati Lembata.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata.
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
8. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.
9. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

10. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
11. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
12. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi semakin cepat, mudah, aman, nyaman dan terjangkau.
- (2) Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi Pusat dan Daerah dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
 - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
 - c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada satu lokasi atau gedung;
 - e. memberikan kemudahan berusaha yang mendorong kepada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
 - f. meningkatkan kualitas Pelayanan Publik yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi;
- b. penyelenggaraan pelayanan;
- c. nama dan alamat;
- d. organisasi penyelenggara;
- e. sumber daya manusia; dan
- f. mekanisme pelayanan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN MPP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Penyelenggara MPP yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara *ex officio*.
- (2) Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada kantor MPP.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - e. penyediaan tata tertib;
 - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Koordinasi penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) antara Dinas dengan Organisasi Penyelenggara dilaksanakan minimal 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Penyediaan fasilitas pada kantor MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, berupa gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (2) Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, penataannya disesuaikan dengan kondisi ruangan, sedangkan pengaturan pola layanan sesuai dengan masing-masing Organisasi Penyelenggara.
- (3) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dan huruf d serta standar operasional prosedur ditetapkan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara.
- (4) Penyediaan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, ditetapkan oleh Kepala Dinas yang harus dipatuhi oleh Organisasi Penyelenggara.
- (5) Penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f melalui sistem elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelayanan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan MPP didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dikoordinasikan oleh Penyelenggara MPP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
 - a. pelayanan langsung;
 - b. pelayanan secara elektronik;
 - c. pelayanan mandiri; dan/atau

d. pelayanan bergerak.

- (3) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
- (4) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh Penyelenggara MPP untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.

Bagian Keempat

Nama dan Alamat

Pasal 8

- (1) MPP dengan nama "Taan Tou".
- (2) Alamat MPP di tetapkan pada Gedung Praja Wibawa di Jalan Trans Lembata Nomor 1, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

Bagian Kelima

Organisasi Penyelenggara

Pasal 9

- (1) Organisasi Penyelenggara pada MPP terdiri dari:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Instansi Pemerintah Pusat di Daerah;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Swasta; dan
 - g. Unit layanan pendukung lainnya.
- (2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Swasta berdasarkan kesepakatan

yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama.

- (3) Nota Kesepakatan atau Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan Rencana Kerja atau Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

Daftar Organisasi Penyelenggara dalam penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Pembinaan Sumber Daya Manusia pada MPP dilakukan oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara yang memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perbantuan tenaga untuk suatu pelayanan dalam MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing - masing Organisasi Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Pelayanan

Pasal 12

- (1) Mekanisme pelayanan dalam penyelenggaraan MPP dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing Organisasi Penyelenggara.
- (2) Organisasi Penyelenggara di luar Pemerintah Daerah yang melakukan pelayanan di MPP harus membuat nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja sama dengan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Organisasi Penyelenggara di MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi dari Instansi tersebut.

Pasal 13

- (1) Organisasi Penyelenggara harus menyediakan dan melakukan pemeliharaan fasilitas pelayanan yang mendukung dan menunjang kinerja pelayanan secara mandiri di MPP.
- (2) Perbantuan fasilitas pelayanan untuk suatu pelayanan MPP dapat

dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan secara tertulis dalam nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Organisasi Penyelenggara memberikan pelayanan publik di MPP sesuai dengan Standar Pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing Organisasi Penyelenggara.

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan pengendalian atas pelayanan di MPP, Kepala Dinas menyusun tata tertib bagi pelaksana penyelenggara pelayanan publik yang ada di MPP.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur sekurang-kurangnya:
 - a. waktu layanan;
 - b. kode etik pelaksana; dan
 - c. atribut pelaksana.
- (3) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Terhadap pelaksanaan pelayanan publik oleh Organisasi Penyelenggara di MPP dilakukan pengukuran kepuasan masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengukuran kepuasan masyarakat di MPP dilaksanakan melalui survey elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Pelayanan Pemberian Informasi dan pengaduan di MPP melalui portal yang disediakan Pemerintah Daerah

BAB III

PENGINTEGRASIAN DAN LINGKUP PELAYANAN

Pasal 18

- (1) Pengintegrasian pelayanan merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.

- (2) Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) kantor Pelayanan Publik.
- (4) Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
 - a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
 - b. penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

Pasal 19

Pelayanan Publik pada MPP terdiri atas:

- a. pelayanan yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat; dan/atau
- b. pelayanan yang dapat menjadi alternatif bagi masyarakat.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Bupati berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan di MPP.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan monitoring dan evaluasi kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas melaporkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi MPP di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lembata.

Ditetapkan di Lembata

pada tanggal 5 September 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,



MATHEOS TAN

Diundangkan di Lembata

pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,


PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala DPM-PTSP Kabupaten Lembata.	
2.	Sekretaris DPM-PTSP Kabupaten Lembata.	
3.	Jabatan Fungsional Ahli Madya Penata Perizinan DPM-PTSP Kabupaten Lembata.	
4.	Jabatan Fungsional Analis Pengaduan Masyarakat DPM-PTSP Kabupaten Lembata	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LEMBATA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DAFTAR PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK

NO	INSTANSI PENYELENGGARA	JENIS LAYANAN
1	Dinas Kesehatan	a. Persetujuan izin sarana kesehatan b. Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) c. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) d. Pengobat tradisional (Panti Sehat) e. Surat Izin Praktik Kesehatan Masyarakat.
2	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Lembata	Layanan Konsultasi terhadap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang: a. Produksi b. Sumber Daya Manusia c. Pemasaran d. Pembiayaan e. Kelembagaan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lembata	a. Layanan publik tentang Penataan Ruang b. Persetujuan Bangunan Gedung c. Sertifikat Laik Fungsi d. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang e. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
4	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata	a. Persetujuan lingkungan b. Persetujuan teknis (pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, pemenuhan Baku Mutu Emisi, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. KTP El b. Kartu Identitas Anak

25/1/23

	Kabupaten Lembata	<ul style="list-style-type: none"> c. Akta Kelahiran d. Akta Kematian e. Kartu Keluarga f. Pindah Datang Penduduk g. Sinkronisasi/Update Data Penduduk
6	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lembata	<ul style="list-style-type: none"> a. Pajak Hotel b. Pajak Restoran c. Pajak Hiburan d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan e. Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan f. Pajak Parkir g. BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan)
7	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lembata	<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Keterangan Terdaftar Ormas b. Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP) c. Pelayanan Pemberian Bantuan Hibah
9	Dinas Perhubungan Kabupaten Lembata	<ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Informasi Izin trayek b. Layanan informasi Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) c. Layanan informasi pengujian kendaraan bermotor
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Kartu AK.I / Kartu Kuning b. Penerbitan Rekom Paspor & ID CPMI c. Validasi (DKP-TKA) / Notifikasi Perpanjangan IMTA
11	Dinas PM dan PTSP	<p>A. PERIZINAN BERUSAHA.</p> <p>Penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
		<p>B. PERIZINAN NON BERUSAHA.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Izin Reklame 2) Izin Layak Huni 3) Persetujuan Bangunan Gedung

- 4) Izin Praktik Dokter
- 5) Izin Praktik Dokter Mandiri
- 4) Izin Praktik Dokter Spesialis
- 5) Izin Praktik Dokter Spesialis Mandiri
- 6) Izin Praktik Dokter Internship
- 7) Izin Praktik Dokter Gigi
- 8) Izin Praktik Dokter Gigi Mandiri
- 9) Izin Praktik Bidan
- 10) Izin Praktik Bidan Mandiri
- 11) Izin Praktik Perawat
- 12) Izin Praktik Perawat Mandiri
- 13) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
- 14) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
Mandiri
- 15) Izin Praktik Perawat Anestesi
- 16) Izin Praktik Fisioterapi
- 17) Izin Praktik Fisioterapi Mandiri
- 18) Izin Praktik Akupuntur
- 19) Izin Praktik Akupuntur Mandiri
- 20) Izin Praktik Okupasi Terapis
- 21) Izin Praktik Okupasi Terapis Mandiri
- 22) Izin Praktik Terapis Wicara
- 23) Izin Praktik Terapis Wicara Mandiri
- 24) Izin Surat Terdaftar Penyehat
Tradisional
- 25) Izin Praktik Sanitasi
- 26) Izin Praktik Apoteker
- 27) Izin Praktik Ortetik Prostetik
- 28) Izin Praktik Nutrisionis
- 29) Izin Praktik Eletromedik
- 30) Izin Praktik Perekam Medik dan
Informasi Kesehatan
- 31) Izin Praktik Ahli Tehnologi
Laboratorium Medis
- 32) Izin Praktik Radiografer
- 33) Izin Praktik Refleksionis Optisien
- 34) Izin Praktik Tenaga Teknis
Kefarmasian

		<p>35) Izin Praktik Kesehatan Masyarakat</p> <p>36) Izin Praktik Psikologi Klinik</p> <p>37) Izin Praktik Fisikawan Medik</p> <p>38) Izin Tenaga Kesehatan Tradisional</p> <p>39) Izin Tenaga Keswan dan Kesmavet</p> <p>40) Dan/atau semua izin praktek tenaga Kesehatan</p> <p>41) Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta;</p> <p>42) Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;</p> <p>43) Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan</p> <p>44) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.</p>
		<p>C. NON PERIZINAN</p> <p>1) Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKTR);</p> <p>2) Persetujuan Perubahan Penggunaan Tanah (P3T);</p> <p>3) Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Beracun;</p> <p>4) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;</p> <p>5) Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Penanaman Modal Asing (PMA);</p> <p>6) Surat Keterangan Penelitian (SKP);</p> <p>7) Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL); dan</p> <p>8) Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN).</p> <p>9) Kartu Pengawasan atas penerbitan izin trayek Angkutan</p> <p>10) Pelayanan Konsultasi dan Informasi</p> <p>11) Pelayanan Pengaduan</p> <p>12) Pelayanan Legalisir</p> <p>13) Pelayanan Pencabutan Izin</p> <p>14) Pelayanan Cetak Ulang Izin</p>

12	Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata	Rekomendasi izin operasional sekolah
13	Dinas Sosisl	a. BPJS Kesehatan Subsidi Pemerintah
14	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	a. Pendaftaran b. Informasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
15	BANK NTT Cabang Lewoleba	a. Pelayanan Kas b. Pengembangan bisnis dan pemasaran bank dana dan jasa Sosialisasi dengan nasabah baru terkait dengan produk atau fitur baru yang ada
16	Kantor Imigrasi	a. Passport

Ditetapkan di Lembata
pada tanggal 5 September 2023

PENJABAT BUPATI LEMBATA,



MATHEOS TAN

Diundangkan di Lembata
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEMBATA,

PASKALIS OLA TAPO BALI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEMBATA TAHUN 2023 NOMOR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kepala DPM-PTSP Kabupaten Lembata.	
2.	Sekretaris DPM-PTSP Kabupaten Lembata.	
3.	Jabatan Fungsional Ahli Madya Penata Perizinan DPM-PTSP Kabupaten Lembata.	
4.	Jabatan Fungsional Analis Pengaduan Masyarakat DPM-PTSP Kabupaten Lembata	